PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan dan penggunaan sepeda motor di Negara Indonesia sebagai salah satu alat transportasi semakin tinggi. Hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat Indonesia lebih memilih sepeda motor untuk melakukan aktifitasnya dibandingkan dengan membawa kendaraan roda empat. Sepeda motor memang sangat efisien karena selain terbebas gangguan macet karena ukurannya yang kecil, juga dapat menempuh perjalanan sekitar 50 km hanya dengan 1 liter bensin, bila sepeda motor dinaiki berdua, maka sudah dapat menghemat biaya cukup banyak jika dibandingkan ketika harus menggunakan kendaraan umum atau jasa angkutan yang lain.

Perlu juga di ingat bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan melihat dan mencerna situasi dengan baik. Ada yang cepat tanggap, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak peduli. Kita lihat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, ditambah tingkat emosional yang makin memprihatinkan akibat kemacetan lalu lintas. Faktor-faktor

tersebut membuat meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi pada sepeda motor.

Saat ini kendaraan sepeda motor bagi masyarakat Indonesia sudah bukan merupakan barang mewah lagi, hingga hampir setiap orang bisa membeli dan memiliki kendaraan ini dalam jumlah banyak dan dengan berbagai jenis dan tipe produk sesuai keinginan. Apalagi disediakan berbagai kemudahan untuk mendapatkan kendaraan sepeda motor dengan harga terjangkau, selain juga dipermudah dengan pembelian dengan system kredit yang sedang banyak diminati dan marak akhir-akhir ini. Selain itu dengan meningkatnya jumlah pembelian alat transportasi yang satu ini, maka semakin memacu pula produsen dan distributor dalam meningkatkan daya saing produk dan volume penjualan kendaraan bermotor dipasaran. Hal inilah yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan sepeda motor di jalan raya yang kemudian menimbulkan masalah baru dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Di Kota Bandar Lampung penerapan penindakan pelanggaran berupa tilang menyalakan lampu besar pada siang hari telah di mulia pada 1 Oktober 2011, hal ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Abdul Waras SIK. (RADAR LAMPUNG 14 september 2011) di Bandar Lampung pihak polresta Bandar Lampung mengadakan MoU *(memorandum of understanding*), penandatanganan nota kesepahaman dengan 16 dealer mobil dan motor di bandar lampung serta pihak jasa raharja. MoU dilaksanakan di aula TCC polresta bandar lampung disepakati dealer akan mengratiskan para pemilik sepeda motor yang akan menghidupkan lampu besar kendaraanya langsung menyala ketika

menghidupkan kendaraannya. Untuk diketahui langkah tegas juga sudah dilakukan dibeberapa kota besar lainnya di Indonesia diantaranya Jakarta, Bandung, dan Surabaya perlu di sadari juga langkah tegas ini di ambil semata-mata untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh sepeda motor.

Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban di jalan raya adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dasar hukum dari kewenangan peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi.

Dalam rangka menegakkan kedisiplian jalan raya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru untuk diterapkan dijalan raya khususnya bagi kendaraan sepeda motor. Peraturan tersebut yaitu peraturan penyalaan lampu utama pada siang hari dijalan raya bagi pengendara sepeda motor.

Dasar hukum peraturan penggunaan penyalaan lampu utama pada siang hari dijalan raya bagi pengendara sepeda motor adalah berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 293 Ayat (2) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dijalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) di

Pidana dengan Pidana kurungan paling lama lima belas hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00.

Peraturan penggunaan penyalaan lampu utama pada siang hari di jalan raya bagi pengendara sepeda motor selanjutnya pertama kali diberlakukan di Jakarta dalam kaitan ini Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai pelaksananya. Latar belakang pemberlakuan aturan tersebut yaitu tingginya angka kecelakaan yang dipicu sepeda motor. Polda Metro Jaya dalam menerapkan menghidupkan lampu besar pada siang hari bagi kendaraan sepeda motor berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di dalamnya terdapat pengaturan sepeda motor.

Penerapan peraturan penggunaan menghidupkan lampu utama pada siang hari di jalan raya bagi pengendara sepeda motor kemudian menimbulkan pro kontra dari kalangan masyarakat terutama pengguna jalan yang beranggapan bahwa peraturan tersebut hanya mengada-ada, anggapan mengenai bohlam lampu yang putus sehingga harus diganti lebih awal dari biasanya. Singkat kata dilatar belakangi kekhawatiran biaya kerusakan kendaran yang tinggi masih lebih menakutkan dari penegakan aturan yang telah ditetapkan. Meskipun ada juga yang menyambut baik dan berpendapat bahwa peraturan tersebut apabila diterapkan berdampak positif dalam rangka mewujudkan keamanan bagi pengguna jalan khususnya di kota Bandar Lampung.

Peraturan penggunaan menghidupkan lampu besar pada siang hari di jalan raya bagi pengendara sepeda motor yang belum lama ini diterapkan di wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung pada lalu lintas hingga saat ini dirasa masih belum

tegas dalam pemberlakuannya sehingga menimbulkan banyak pertanyaan khususnya pengguna jalan raya. yang menjadi pertanyaan adalah sudah sesuiakah penegakan peraturan terhadap pelanggaran penyalaan lampu utama pada siang hari di jalan raya bagi pengendara sepeda motor serta apa saja hambatan dalam pelaksanaannya khususnya di kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dalam suatu penelitian yang dituangkan dalam karya tulis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN TENTANG PENYALAAN LAMPU UTAMA SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI DI KOTA BANDAR LAMPUNG .**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang enjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tentang penyalaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kota Bandar Lampung.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tentang penyalaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kota Bandar Lampung

1.3 Tujuan dan kegunaan pnelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tentang penyalaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kota Bandar Lampung
b. Untuk mengetahui serta menganalisis penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tentang penyalaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua kegunaannya, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai sumber informasi para pembaca yang memerlukan data mengenai pengembangan teori dan konsep ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi Negara khususnya Hukum lalau lintas dan angkutan jalan.

b. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tentang penyalaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di jalan raya serta utuk mengetahui implikasinya dalam dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

1.4 Ruang lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum lalau lintas dan angkutan jalan. Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang Penegakan Hukum terhadap pelanggaran untuk menghidupkan lampu besar di waktu siang hari di Kota Bandar Lampung.